



PUTUSAN

Nomor 1272 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA ;
Tempat Lahir : Kaur Tengah / Kabupaten Kaur ;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 13 Juli 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan SD Negeri 17, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA** bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM., M.Si., Bin Zainul, saksi HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, saksi DOFFI ANDI PUTRA, saksi YULIAN NIL, saksi AFRIZON S.Ip, saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN, saksi YURMIDI A.WANIR, saksi RAHMAD KADARISMAN, saksi DENIE IRAWAN, S.E., saksi YENUARDI dan saksi SENUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009



tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerbitkan surat-surat antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis Swakelola Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Tahun Anggaran 2012, yang menetapkan :
 - a. Abdul Karim Yahya, S.E., selaku Pembina/Penanggungjawab.
 - b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si., selaku Koordinator.
 - c. Yen Suhadi, ST., selaku Perencana Teknis.
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - a. Adin Khairo, S.H., selaku Ketua ;
 - b. Richy Ricardo, S.T., selaku Anggota ;



- c. H. Ramades Dasari, S.T., selaku Anggota ;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu Richy Ricardo, S.T., selaku Pejabat Pengadaan.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/II/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Abd. Karim Yahya, S.E., selaku PA/PPK;
- b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si., selaku PPTK;
- c. Wiwin Supriadi, S.H., selaku Anggota ;
- d. Aprizal Aswari, SIP., selaku Anggota ;
- e. Yulian Harnedi selaku Anggota ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 420/141/KLH/IV/2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Hartoyo, ST	Ketua	KLH
2.	Dise Antoni, ST	Sekretaris	DPU
3.	Ichwan Endriyanto, ST	Anggota	DPU
4.	Evan Yandri, ST	Anggota	Workhsop DPU
5.	Robby Hardadi	Anggota	Setda
6.	Aprizal Aswari, S.Ip	Anggota	KLH
7.	Yulian Harnedi	Anggota	KLH



Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian tiga paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa proses pengadaan untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah dan pekerjaan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor dilakukan oleh panitia pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor 5.2.3.36.01 yang oleh Terdakwa kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan;
- Bahwa pemecahan paket tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul jauh sebelum kegiatan



berlangsung sebagaimana telaahan Staf kepada Kepala KLH Nomor : 420/294/KLH/XII 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang&Jasa tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian berdasarkan telaahan staf tersebut saksi Zakaria Zainul menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang oleh Terdakwa diperintahkan untuk dipecah menjadi 12 (dua belas) paket sehingga nilai masing-masing paket tidak lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian pemecahan paket pekerjaan ini dituangkan lagi oleh Terdakwa dalam RENCANA DEFENITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa RKA yang telah selesai disusun tersebut selanjutnya diusulkan untuk dibahas dan dituangkan dalam DPA Nomor : 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 12 Januari 2012 kemudian disahkan oleh Panitia Anggaran yang berisi sebanyak 12 (dua belas) paket kegiatan yaitu :

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp.	58.000.000,00;
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp.	58.000.000,00;
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp.	55.990.000,00;
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp.	61.875.000,00;
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp.	61.875.000,00;
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp.	61.875.000,00;
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp.	61.875.000,00;
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp.	61.875.000,00;
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp.	61.875.000,00;
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp.	61.875.000,00;
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp.	58.140.000,00;
12. Pengadaan Tempat Sampah Sementara (TPS)	: Rp.	60.005.000,00;
Jumlah total	: Rp.	723.255.000,00;

- Bahwa pemecahan paket pekerjaan menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul dengan tujuan untuk menghindari sistem lelang terbuka



padahal seharusnya terhadap paket pekerjaan yang memiliki spesifikasi teknis yang sama, waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama pengadaannya tidak boleh dipecah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa setelah DPA disahkan, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sekaligus Koordinator Perencana Teknis untuk menyusun dokumen perencanaan atas pekerjaan pengadaan kontainer, pengadaan gerobak sampah, pengadaan tong sampah ganda, pengadaan tong sampah tunggal dan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah yang Rencana Anggaran Biayanya (RAB) disesuaikan dengan pagu dana sekaligus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas masing-masing pengadaan tersebut ;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan tanpa melalui survey harga di pasaran terlebih dahulu, akan tetapi hanya berpedoman pada RAB yang terdapat pada dokumen perencanaan dengan cara harga di HPS diturunkan sedikit dari harga pada RAB, kemudian HPS tersebut ditandatangani begitu saja oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meneliti tentang kebenaran informasi penyusunan HPS ;
- Bahwa seharusnya penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh Terdakwa sudah ditentukan nama-nama penyedia barang yang akan melaksanakannya yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP Direktur HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp57.968.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR Direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :



- 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. CV. NANABE MEDIA KREATIF Direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 4. CV. PATRIA NADA Direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
 5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;
 6. CV.PRAMUDA KARYA Direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 senilai Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA Direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Loasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
 10. CV. BIRAN KENCANA Direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 11. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13 (tiga belas) unit nilai Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012 ;
 12. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 ;
- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia Barang/Jasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Bahwa untuk melengkapi administrasi pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa meminta saksi Zakariah Zainul untuk membuat administrasi pemilihan Penyedia Barang/Jasa supaya terlihat seolah-olah telah dilakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa padahal sebenarnya tahapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak pernah dilaksanakan ;
 - Bahwa penyedia barang/jasa yang telah dipilih dan ditunjuk sebelumnya tersebut menyerahkan pembuatan dokumen penawaran berikut kontrak maupun administrasi lainnya atas setiap paket pekerjaan dalam kegiatan ini kepada saksi Zakariah Zainul dengan cara Penyedia Barang/Jasa yang telah

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk menyerahkan fotocopi berkas perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan, hanya 1 perusahaan yang melaksanakan sendiri paket pekerjaannya yaitu CV. NANABE MEDIA KREATIF milik Yulian Nil dengan biaya pembuatan sebesar Rp27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) karena yang bersangkutan memang memiliki usaha Fiberglass, sedangkan 9 (sembilan) perusahaan ternyata tidak melaksanakan sendiri paket pekerjaannya akan tetapi memesan lagi kepada pihak lain untuk membuat barang-barang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut :

1. CV. DHAVANIO GROUP memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dari Nilai Kontrak sebesar **Rp57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dari nilai kontrak sebesar **Rp57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
3. CV. PATRIA NADA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.163.560,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).**
4. CV. ALAS ROBAN memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Murdin Bin Bidun pemilik CV. BENGKULU FIBER INDUSTRI di Bengkulu dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.34.810.760,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).**



5. CV. PRAMUDA KARYA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.27.746.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).**
6. CV. ANDRE PUTRA PERSADA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda untuk lokasi 5 kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.30.368.020,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),** sedangkan untuk lokasi 6 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.799.080,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.788.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
7. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.29.063.880,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).**
8. CV. BIRAN KENCANA memesan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.36.480.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak **Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).**
9. CV. DEDI PUTRA PERKASA memesan 16 (enam belas) unit gerobak sampah kepada Satria Wibawa Bengkel Las Mang Ayak dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Bak Sampah TPS dilakukan sendiri oleh CV. DEDI PUTRA PERKASA dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.45.168.401,00 (empat puluh



lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) dari nilai kontrak **Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia barang/jasa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan serah terima pekerjaan dengan para penyedia barang/jasa dan terhadap penyedia barang/jasa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak berdasarkan permintaan pencairan dana 100% yang diajukan oleh penyedia barang/jasa ;
- Akibat perbuatan tersebut, telah memperkaya saksi HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku Direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) saksi DOFFI ANDI PUTRA Direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), saksi YULIAN NIL Direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), saksi AFRIZON S.Ip., Direktur CV. PATRIA NADA, sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN Direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), saksi RAHMAD KADARISMAN Direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), saksi DENIE IRAWAN, SE., Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), saksi YENUARDI Direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN Direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekira Rp.278.396.983,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE., Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM, M.Si., Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku Direktur CV. DHAVANIO GROUP bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi DOFFI ANDI PUTRA Direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi YULIAN NIL Direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi AFRIZON S.Ip., Direktur CV. PATRIA NADA bertindak selaku Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi Hendris Joyo Bin Sairin Direktur CV. ALAS ROBAN selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012, saksi RAHMAD KADARISMAN Direktur CV. ANDRE PUTRA PERSADA bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dan pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012, saksi DENIE IRAWAN, SE., Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, saksi YENUARDI Direktur CV. BIRAN KENCANA selaku Pelaksana Pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dan saksi SENUIN Direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Pembuatan Bak Sampah TPS sebanyak 13 (tiga belas) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012 dan selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerbitkan surat-surat antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/01/KLH//2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis Swakelola Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Tahun Anggaran 2012, yang menetapkan :
 - a. Abdul Karim Yahya, SE., selaku Pembina/Penanggung Jawab.
 - b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si., selaku Koordinator.
 - c. Yen Suhadi, ST., selaku Perencana Teknis.



2. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - a. Adin Khairo, SH., selaku Ketua.
 - b. Richy Ricardo, ST., selaku Anggota.
 - c. H. Ramades Dasari, ST., selaku Anggota.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, yaitu Richy Ricardo, ST selaku Pejabat Pengadaan.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Abd. Karim Yahya, SE., selaku PA/PPK.
 - b. Zakariah Zainul, SKM, M.Si., selaku PPTK.
 - c. Wiwin Supriadi, SH., selaku Anggota
 - d. Aprizal Aswari, SIP., selaku Anggota.
 - e. Yulian Harnedi selaku Anggota.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup nomor : 420/141/KLH/IV/2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Hartoyo, ST	Ketua	KLH
2.	Dise Antoni, ST	Sekretaris	DPU
3.	Ichwan Endriyanto, ST	Anggota	DPU



4.	Evan Yandri, ST	Anggota	Workhsop DPU
5.	Robby Hardadi	Anggota	Setda
6.	Aprizal Aswari, S.Ip	Anggota	KLH
7.	Yulian Harnedi	Anggota	KLH

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa proses pengadaan untuk pekerjaan Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah dan pekerjaan Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor dilakukan oleh panitia pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/I/2012 bulan Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), telah memecah paket pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah di dalam RUP menjadi 12 (dua belas) paket sehingga menjadikan masing-masing paket bernilai dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal itu dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud supaya proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung sehingga terhindar dari pelelangan ;
- Bahwa pemecahan paket tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul jauh sebelum kegiatan berlangsung sebagaimana telaahan Staf kepada Kepala KLH Nomor :420/294/KLH/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa tanggal 10 Januari 2012 yang ditetapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap RUP yang telah ditetapkan tersebut tidak pernah dilakukan pengkajian ulang sebagaimana kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa juga tidak ada merubah pemaketan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RUP karena pemaketan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RUP tersebut sengaja dibuat untuk menghindari pelelangan;
- Bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut saksi Zakaria Zainul menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang oleh Terdakwa diperintahkan untuk dipecah menjadi 12 (dua belas) paket sehingga nilai masing-masing paket tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pemecahan paket pekerjaan ini dituangkan lagi oleh Terdakwa dalam RENCANA DEFENITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP tertanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa RKA yang telah selesai disusun tersebut selanjutnya diusulkan untuk dibahas dan dituangkan dalam DPA Nomor : 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 12

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 kemudian disahkan oleh Panitia Anggaran yang berisi sebanyak 12 (dua belas) paket kegiatan yaitu :

1. Pengadaan kontainer sampah tipe 1	: Rp.	58.000.000,00 ;
2. Pengadaan kontainer sampah tipe 2	: Rp.	58.000.000,00 ;
3. Pengadaan gerobak sampah	: Rp.	55.990.000,00 ;
4. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 1	: Rp.	61.875.000,00 ;
5. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 2	: Rp.	61.875.000,00 ;
6. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 3	: Rp.	61.875.000,00 ;
7. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 4	: Rp.	61.875.000,00 ;
8. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 5	: Rp.	61.875.000,00 ;
9. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 6	: Rp.	61.875.000,00 ;
10. Pengadaan tong sampah ganda lokasi 7	: Rp.	61.875.000,00 ;
11. Pengadaan tong sampah tunggal	: Rp.	58.140.000,00 ;
12. Pengadaan tempat sampah sementara (TPS)	: Rp.	60.005.000,00 ;
Jumlah total	: Rp.	723.255.000,00 ;

- Bahwa pemecahan paket pekerjaan menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul dengan tujuan untuk menghindari sistem lelang terbuka padahal seharusnya terhadap paket pekerjaan yang memiliki spesifikasi teknis yang sama, waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama pengadaannya tidak boleh dipecah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah DPA disahkan, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sekaligus Koordinator Perencana Teknis untuk menyusun dokumen perencanaan atas pekerjaan pengadaan kontainer, pengadaan gerobak sampah, pengadaan tong sampah ganda, pengadaan tong sampah tunggal dan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah yang Rencana Anggaran Biayanya (RAB) disesuaikan dengan pagu dana sekaligus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas masing-masing pengadaan tersebut ;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan tanpa melalui survey harga di pasaran terlebih dahulu, akan tetapi hanya berpedoman pada RAB yang terdapat pada dokumen perencanaan dengan cara harga di HPS diturunkan sedikit dari harga pada RAB ;



- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan HPS menandatangani begitu saja HPS yang telah disusun tanpa terlebih dahulu meneliti tentang kebenaran informasi penyusunan HPS;
- Bahwa seharusnya penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa telah menentukan nama-nama penyedia barang terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP Direktur HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).**
 2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR Direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
 3. CV. NANABE MEDIA KREATIF Direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.799.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).**
 4. CV. PATRIA NADA Direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.804.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.807.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).**
6. CV. PRAMUDA KARYA Direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012 senilai **Rp.61.810.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).**
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.793.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).**
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.61.788.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA Direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).**
10. CV. BIRAN KENCANA Direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).**
11. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13 (tiga belas) unit nilai **Rp. 59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus**

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.

12. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit nilai **Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 ;

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa meminta saksi Zakariah Zainul untuk membuat administrasi pemilihan penyedia barang/jasa supaya terlihat seolah-olah telah dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa padahal sebenarnya tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa penyedia barang/jasa yang telah dipilih dan ditunjuk sebelumnya tersebut menyerahkan pembuatan dokumen penawaran berikut kontrak maupun administrasi lainnya atas setiap paket pekerjaan dalam kegiatan ini kepada saksi Zakariah Zainul dengan cara penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk menyerahkan fotocopi berkas perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul;
- Bahwa saksi Zakariah Zainul yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dokumen penawaran yang seharusnya dilakukan oleh penyedia barang/jasa telah mengkoordinir untuk membuat dokumen penawaran yang harga penawarannya diturunkan sedikit dari HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan paket pekerjaan, hanya satu perusahaan yang melaksanakan sendiri paket pekerjaannya yaitu CV. NANABE MEDIA KREATIF milik YULIAN NIL dengan biaya pembuatan sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) karena yang bersangkutan memang memiliki usaha Fiberglass, sedangkan 9 (sembilan) perusahaan ternyata tidak melaksanakan sendiri paket



pekerjaannya akan tetapi memesan lagi kepada pihak lain untuk membuatkan barang-barang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut :

1. CV. DHAVANIO GROUP memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dari Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR memesan kontainer sampah tipe 1 kepada Yuti Desawati Bengkel Las Tri Jaya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dari nilai kontrak sebesar **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. CV. PATRIA NADA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.163.560,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.804.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
4. CV. ALAS ROBAN memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Murdin Bin Bidun pemilik CV. BENGKULU FIBER INDUSTRI di Bengkulu dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.34.810.760,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.807.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;
5. CV. PRAMUDA KARYA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.27.746.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.810.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
6. CV. ANDRE PUTRA PERSADA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda untuk lokasi 5 kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.30.368.020,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu



dua puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.793.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk lokasi 6 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.28.799.080,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.788.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

7. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA memesan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.29.063.880,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari nilai kontrak **Rp.61.821.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. CV. BIRAN KENCANA memesan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal kepada Yulian Nil pemilik CV. NANABE MEDIA KREATIF dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.36.480.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak **Rp.58.080.000,00** (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
9. CV. DEDI PUTRA PERKASA memesan 16 (enam belas) unit gerobak sampah kepada Satria Wibawa Bengkel Las Mang Ayak dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Bak Sampah TPS dilakukan sendiri oleh CV. DEDI PUTRA PERKASA dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.45.168.401,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) dari nilai kontrak **Rp. 59.935.000,00** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia barang/jasa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan serah terima pekerjaan dengan para penyedia barang/jasa dan terhadap penyedia barang/jasa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak berdasarkan permintaan pencairan dana 100% yang diajukan oleh penyedia barang/jasa ;



- Akibat perbuatan tersebut, telah menguntungkan saksi HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku Direktur CV. DHAVANIO GROUP sebesar Rp.21.155.932,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), saksi DOFFI ANDI PUTRA Direktur CV. PANDIVIA CONTRACTOR, sebesar Rp.21.688.183,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), saksi YULIAN NIL Direktur CV. NANABE MEDIA KREATIF sebesar Rp.27.990.869,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), saksi AFRIZON S.l.p., Direktur CV. PATRIA NADA, sebesar Rp.28.021.894,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), saksi HENDRIS JOYO Bin SAIRIN Direktur CV. ALAS ROBAN sebesar Rp.21.377.421,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh satu), saksi YURMIDI A.WANIR selaku Direktur CV.PRAMUDA KARYA sebesar Rp.28.444.410,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), saksi RAHMAD KADARISMAN Direktur CV.ANDRE PUTRA PERSADA sebesar Rp.53.179.263,00 (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), saksi DENIE IRAWAN, SE., Direktur CV. ADENA PUTRA CEMPAKA sebesar Rp.27.137.029,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), saksi YENUARDI Direktur CV. BIRAN KENCANA sebesar Rp.16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN Direktur CV. DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), dan sebaliknya di sisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan, yakni Kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajak dibandingkan



dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasang menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE., Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul SKM, M.Si., Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Desember 2011 atau setidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan Jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bagi Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3(tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01;
- Bahwa untuk paket kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah dengan pagu dana sebesar Rp. 723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dipecah oleh Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket ;



- Bahwa dalam menyusun RKA tersebut saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sebelumnya ada melakukan survey harga dengan cara mengirim surat melalui email kepada PT. SABAS perihal permintaan informasi harga barang berupa tong sampah Fiberglass sebanyak 300 (tiga ratus) unit, tong sampah tunggal sebanyak 200 (dua ratus) unit, gerobak sampah sebanyak 18 (delapan belas) unit dan kontainer sampah sebanyak 8 unit, yang kemudian dibalas oleh PT SABAS melalui email dengan surat nomor : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal penawaran harga barang berupa :

- Gerobak sampah	18 unit	@ 1.950.000,00	35.100.000,00
- Tempat sampah fiberglass ganda	300 unit	@ 600.000,00	180.000.000,00
- Kontainer sampah	8 unit	@ 19.500.000,00	156.000.000,00

- Bahwa setelah info harga yang diperoleh dari email tersebut di print (cetak) oleh saksi Zakariah Zainul, kemudian saksi Zakariah Zainul memalsukan daftar harga yang ada dalam surat tersebut dengan menaikkan harga satuan masing-masing barang yang terdapat dalam lembar info harga dari PT. SABAS dengan cara mencoret harga sebenarnya dan menaikkannya dengan harga tinggi yaitu :

<u>Nama barang</u>	<u>Harga PT SABAS</u>	<u>Dinaikkan menjadi</u>
- Gerobak sampah	@ 1.950.000,00	3.181.000,00
- Tempat sampah fiberglass ganda	@ 600.000,00	1.125.000,00
- Kontainer sampah	@ 19.500.000,00	26.364.000,00

- Bahwa selanjutnya Surat dari PT SABAS yang harganya yang sudah dinaikkan tersebut diajukan kepada Terdakwa bersamaan dengan telaahan staf kepada Kepala KLH Nomor :420/294/KLH/XII 2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi Zakariah Zainul selaku PPTK sebagai kelengkapan administrasi bahwa saksi Zakariah Zainul sudah melakukan survey harga dan Terdakwa menyetujui usulan yang diajukan oleh saksi Zakariah Zainul tersebut. Kemudian Daftar harga dari PT. SABAS yang telah dipalsukan oleh saksi Zakariah Zainul tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA maupun dalam menyusun dokumen perencanaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Ketiga :



Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE., Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM., M.Si., Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan Jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan



bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan ini Terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :
 1. ABD KARIM YAHYA, SE : PA / PPK ;
 2. ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK ;
 3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA ;
 4. APRIZAL ASWARI, SIP : ANGGOTA ;
 5. YULIAN HARNEDI : ANGGOTA ;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3(tiga) paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5.2.3.36.01 yang oleh Terdakwa kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh Terdakwa telah ditentukan nama-nama penyedia barang yang akan melaksanakannya walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP Direktur HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR Direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 3. CV. NANABE MEDIA KREATIF Direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.799.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 4. CV. PATRIA NADA Direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.804.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO Bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.807.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
 6. CV. PRAMUDA KARYA Direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi 4, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012** senilai **Rp.61.810.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.793.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.788.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA Direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
10. CV. BIRAN KENCANA Direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00** (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
11. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13 (tiga belas) unit nilai **Rp. 59.935.000,00** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.
12. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal Terdakwa selaku PPK dan saksi Zakariah Zainul selaku PPTK berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman kepada Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dokumen penawaran dari masing-masing penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul tersebut pembuatannya dikoordinir oleh saksi Zakariah Zainul sedangkan penyedia barang/jasa hanya menyerahkan fotocopy dokumen perusahaannya kepada saksi Zakariah Zainul untuk dibuatkan dokumen penawaran padahal kewajiban untuk membuat dokumen penawaran ada pada pihak penyedia barang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama saksi ZAKARIAH ZAINUL Alias AJI yang telah mengatur penyedia barang yang akan melaksanakan pekerjaan dan merekayasa dokumen penawaran, maka Terdakwa ada menerima pemberian berupa uang fee dari para penyedia jasa/Kontraktor pelaksana atau uang terima kasih sebesar 15% dari nilai kontrak yang penyerahannya ada yang diterima langsung oleh Terdakwa dan ada yang melalui saksi Zakariah Zainul sebagai berikut :
 1. Habiburahman Bin Panti Hermansyah atas nama CV. Dhavanio Group sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;
 2. Mardodi Bin Sopyan atas nama CV.Pandiva Kontractor sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;
 3. Yulian Nil Bin Nil Asri atas nama CV. Nanabe Media Kreatif sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
 4. Afrizon S.Ip., Bin Aili Asmadi atas nama CV. Patria Nada sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hendris Joyo Bin Sairin atas nama CV. Alas Roban sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
6. Yurmidi A.Wanir atas nama CV. Pramuda Karya sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
7. Rahmad Kadarisman Bin Yurdanil atas nama CV. Andre Putra Persada sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
8. Evan Syahputra, SE., Bin Yusrin Bansa atas nama CV. Andena Putra Cempaka sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Yenuardi Bin Su'i atas nama CV. Biran Kencana sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;
10. Dedi Hermansyah Bin Senu'in atas nama CV. Dedi Putra Perkasa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA** selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2-350, tanggal 23 April 1984 NIP.19600713 198402 1 002 yang menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-451 tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, bersama-



sama dengan saksi Zakariah Zainul, SKM, M.Si., Bin Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/19/KLH/2012 tanggal 10 Januari 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya proses Pengadaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Jalan Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum yang berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan menyediakan dana untuk penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp.1.209.970.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan ini Terdakwa bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420/32/KLH/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Staf



Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012, dengan susunan sebagai berikut :

1. ABD KARIM YAHYA, SE : PA / PPK ;
2. ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK ;
3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA ;
4. APRIZAL ASWARI, SIP : ANGGOTA ;
5. YULIAN HARNEDI : ANGGOTA ;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.209.970.000,00 dan khusus untuk kegiatan belanja modal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.163.855.000,00 dengan rincian tiga paket kegiatan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Arm Roll sampah	341.100.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	99.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	723.255.000,00
	Jumlah	1.163.855.000,00

- Bahwa untuk Belanja Modal Pengadaan tempat sampah telah ditetapkan satu paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) rekening Nomor : 5.2.3.36.01 yang oleh Terdakwa telah dipecah menjadi 12 (dua belas) paket ;
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan yang telah dipecah tersebut oleh Terdakwa telah ditentukan nama-nama calon penyedia barang yang akan melaksanakannya walaupun proses pemilihan penyedia barang/jasa belum dilaksanakan, yaitu :
 1. CV. DHAVANIO GROUP Direktur HABI BURAHMAN Bin PANTI HERMANSYAH, selaku pelaksana pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/01/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.57.968.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

2. CV. PANDIVIA CONTRACTOR Direktur DOFFI ANDI PUTRA sebagai Pelaksana pekerjaan Kontainer sebanyak 2 (dua) unit kontainer sampah Tipe 2 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/02/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp. 57.957.000,00** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. NANABE MEDIA KREATIF Direktur YULIAN NIL sebagai pelaksana pekerjaan 50 (lima puluh) unit Tong sampah Ganda Lokasi 1 berdasarkan surat Perjanjian Kerja **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/03/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.799.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
4. CV. PATRIA NADA Direktur AFFRIZON, S.Ip bertindak selaku Pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 2, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/04/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.804.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).
5. CV. ALAS ROBAN Direktur HENDRIS JOYO bin SAIRIN selaku pelaksana Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/05/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.807.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
6. CV.PRAMUDA KARYA Direktur YURMIDI WANIR, BE Bin A. WANIR, selaku pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4, berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/06/SPK/2012, tanggal 5 April 2012** senilai **Rp.61.810.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
7. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 5 berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/07/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.793.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. CV. ANDRE PUTRA PERSADA Direktur RAHMAD KADARISMAN bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 6 berdasarkan **surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/08/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012** senilai **Rp.61.788.000,00** (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

9. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA Direktur DENIE IRAWAN, SE. selaku pelaksana Pengadaan Pengadaan 50(lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 7 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/09/SPK/2012, tanggal 06 Maret 2012, nilai **Rp.61.821.000,00** (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 10. CV. BIRAN KENCANA Direktur YENUARDI selaku pelaksana pengadaan 120 (seratus dua puluh) buah Tong Sampah Tunggal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/10/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012 senilai **Rp.58.080.000,00** (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 11. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur SENUIN, selaku pelaksana pengadaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) sebanyak 13(tiga belas) unit nilai **Rp. 59.935.000,00** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 420/11/SPK/2012, tanggal 7 Maret 2012.
 12. CV. DEDI PUTRA PERKASA Direktur DEDI HERMANSYAH Bin SENUIN selaku pelaksana Pengadaan Gerobak Sampah 16(enam belas) unit nilai Rp.55.903.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 420/12/SPK/2012, tanggal 6 Maret 2012.
- Bahwa penentuan nama-nama Penyedia barang/jasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesepuluh Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal Terdakwa selaku PPK dan saksi Zakariah Zainul selaku PPTK berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman kepada Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa dokumen penawaran dari masing-masing penyedia barang yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zakariah Zainul tersebut pembuatannya dikoordinir oleh saksi Zakariah Zainul sedangkan penyedia barang/jasa hanya menyerahkan fotocopy dokumen perusahaannya



kepada saksi Zakariah Zainul untuk dibuatkan dokumen penawaran padahal kewajiban untuk membuat dokumen penawaran ada pada pihak penyedia barang;

- Bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama saksi ZAKARIAH ZAINUL Alias AJI yang telah mengatur penyedia barang yang akan melaksanakan pekerjaan dan merekayasa dokumen penawaran, maka Terdakwa ada menerima pemberian berupa uang fee dari para penyedia jasa/Kontraktor pelaksana atau uang terima kasih sebesar 15% dari nilai kontrak yang penyerahannya ada yang diterima langsung oleh Terdakwa dan ada yang melalui saksi Zakariah Zainul sebagai berikut :
- 1. Habiburahman Bin Panti Hermansyah atas nama CV. Dhavanio Group sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;
- 2. Mardodi Bin Sopyan atas nama CV.Pandiva Kontractor sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2013 ;
- 3. Yulian Nil Bin Nil Asri atas nama CV. Nanabe Media Kreatif sebesar Rp.10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 4. Afrizon S.Ip Bin Aili Asmadi atas nama CV. Patria Nada sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 5. Hendris Joyo Bin Sairin atas nama CV. Alas Roban sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 6. Yurmidi A.Wanir atas nama CV. Pramuda Karya sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 7. Rahmad Kadarisman Bin Yurdanil atas nama CV. Andre Putra Persada sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan surar Pernyataan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 8. Evan Syahputra, SE., Bin Yusrin Bansa atas nama CV. Andena Putra Cempaka sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);



9. Yenuardi Bin Su'i atas nama CV. Biran Kencana sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan tanggal 28 Nopember 2013;
 10. Dedi Hermansyah Bin Senu'in atas nama CV. Dedi Putra Perkasa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2013.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa para penyedia barang/jasa mau memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE., BIN YAHYA bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE., BIN YAHYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, SE., BIN YAHYA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 – 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE., dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE., sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 – F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE., dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 37 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan roda 2 (dua) (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / K LH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / K LH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Penyedia Jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 22 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 14 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 29 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang



/ Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.
(Foto Copy) ;

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Asli) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit penyedia barang / jasa (kontraktor pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy) ;
- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN(Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli) ;
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 Maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 Maret 2006 (Foto Copy Legalisir) ;
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 – 276 Tahun 2012, tanggal 02 Mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditandatangani ABD KARIM YAHYA, SE., dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL TBK (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK“ yang ditandatangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH. (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN



**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN
PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 (Asli);**

- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 (Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK – BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) (asli);
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (belum ditandatangani).
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditandatangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE (Asli);
- 1 (satu) lembar copy catatan "*tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si*" penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Uang tunai sebesar :

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINUL ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL., tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
 - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 – 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE., dari jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian Kab.

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);

- Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE., sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE., sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 – F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE., dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 37 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan roda 2 (dua) (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Penyedia Jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang /Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli).

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 22 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 14 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 29 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE., (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy) ;
- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy) ;

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli) ;
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam

Hal. 62 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy);
 - 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy) ;
 - 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy);
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy);
 - 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli);
 - 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli) ;
 - 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli) ;
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli);
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012(Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli) ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli) ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan Staf Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 Maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 Maret 2006 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 – 276 Tahun 2012, tanggal 02 Mei 2012 (Foto Copy Legalisir).

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012 yang ditandatangani ABD KARIM YAHYA, SE., dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda 2 An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli);
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan “ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK “ yang ditandatangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 (Asli);
- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK – BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli) ;
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli) ;
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15 DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN ;
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1) ;
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2) ;
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (belum ditandatangani);
- 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
- 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditandatangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE (Asli);
- 1 (satu) lembar copy catatan "*tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si*" penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Uang tunai sebesar :
 - Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINU ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/PID.Sus – TPK/2014/PT.BGL., tanggal 03 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding dan Jaksa Penuntut umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/ Pid.B / TIPIKOR/2014/PN.Bgl., tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



nominal hukuman denda dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 12 MARET 2012 S/D 21 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70273-3 AN. PANDIVIA KONTRAKTOR JL. PANGERAN DUAYU NO. 29 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA;
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.813.2 – 350, tanggal 23 April 1984 tentang Pengangkatan ABDUL KARIM sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 177, tanggal 18 Maret 1985 tentang Pengangkatan CPNS an. ABDUL KARIM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Foto Copy Legalisir);
 - Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 – 451 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011 tentang Mutasi An. ABDUL KARIM, SE., dari jabatan lama Sekretaris Dinas



- Pertanian Kab. Bengkulu Selatan menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Pelantikan ABSUL KARIM, SE., sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 800 / 988.a / B.1 / BKD / 2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ABDUL KARIM, SE sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 236.a / KLH / IX / 2011, tanggal 5 September 2011 (Foto Copy Legalisir);
- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4 – F.42, tanggal 28 September 2013 tentang Kenaikan Pangkat An. ABDUL KARIM, SE., dari Pembina / IV.a menjadi Pembina Tingkat I / IV.b (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli);
- 1 (satu) berkas Dokumen KONTRAK Buku 2 (Spesifikasi Teknis, Gambar dan Dokumen Kelengkapan Nomor : 420 / 143 / KLH – BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dilaksanakan oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk (Asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 37 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 16 Mei 2012 pengadaan kendaraan roda 2 (dua) (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 144 / KLH - BS / 2012, tanggal 25 April 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Sampah dilaksanakan oleh PT. AGUNG AUTO MALL (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 10 Mei 2012 Pengadaan Kendaraan Arm Roll Penyedia Jasa PT. AGUNG AUTO MALL (Foto Copy);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 01 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 22 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 1 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DAVANIO GROUP An, HABIBURAHMAN (Asli) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DAVANIO GROUP An. HABIBURAHMAN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 02 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 14 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Kontainer Sampah Tipe 2 sebanyak 2 (dua) unit Penyedia Barang

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA (Foto Copy) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. PANDIVIA CONTRACTOR An. DOFFI ANDI PUTRA dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli);
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Asli);
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 03 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy);
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 29 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 1 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. NABABE MEDIA KREATIF An. YULIAN NIL (Foto Copy) ;
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Asli);
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 04 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy) ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08 / BAP – PHO / BID – LH / 2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip. (Foto Copy) ;

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI 0% SAMPAI DENGAN 100% Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 2 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip.(Asli) ;
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA terjamin CV. PATRIA NADA An. AFFRIZON, S.Ip., dengan penjamin PT. ASURANSI RAYA tertanggal 06 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 05 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Asli).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 16 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 3 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ALAS ROBAN An. HENDRIS JOYO (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 06 / SPK / 2012, tanggal 05 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 14 Mei 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 4 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. PRAMUDA KARYA An. YURMIDI WANIR, BE (Asli) ;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 07 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 5 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Asli).

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 08 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN FISIK BULANAN PEKERJAAN Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 6 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDRE PUTRA PERSADA An. RAHMAD KADARISMAN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 09 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 18 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Ganda Lokasi 7 sebanyak 50 (lima puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. ANDENA PUTRA CEMPAKA An. DENIE IRAWAN, SE dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 20 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 10 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV.BIRAN KENCANA An. YENUARD (Foto Copy) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy);
- 2 (dua) lembar DOKUMENTASI Pengadaan Tong Sampah Tunggal 120 (seratus dua puluh) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. BIRAN KENCANA An. YENUARDI dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 21 Maret 2012 (Asli);
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 11 / SPK / 2012, tanggal 7 Maret 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 25 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 28 April 2012 Pembuatan Bak Sampah TPS 13 (tiga belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar JAMINAN PEMELIHARAAN terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 30 April 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU I) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Asli).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (BUKU II) Nomor : 420 / 12 / SPK / 2012, tanggal 6 Maret 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
- 1 (satu) berkas FOTO DOKUMENTASI PROYEK Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06 / BAP-PHO / BID-LH/2012, tanggal 19 April 2012 Pengadaan Gerobak Sampah 16 (enam belas) unit Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN (Foto Copy).
 - 1 (satu) lembar JAMINAN UANG MUKA terjamin CV. DEDI PUTRA PERKASA An. SENUIN dengan penjamin PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA tertanggal 16 Maret 2012 (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran pengadaan gerobak sampah (Asli).
 - 1 (satu) rangkap BERITA ACARA PEMBAYARAN tertanggal 10 Maret 2012 pembayaran Pembuatan Bak Sampah TPS (Asli).
 - 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 375 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 193 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 194 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 195 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 196 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 197 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
 - 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 198 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).



- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 199 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 200 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 201 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 202 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 203 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 420 / 204 / KLH / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 19 / KLH / I / 2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 420 / 32 / KLH / I / 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang penetapan sTAF Pelaksana Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor 44 Tahun 2005, tanggal 04 Maret 2005 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.2/112/B.7, tanggal 15 Maret 2006 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar PETIKAN Keputusan BUPATI BENGKULU SELATAN nomor : SK 823.3 – 276 Tahun 2012, tanggal 02 Mei 2012 (Foto Copy Legalisir).
- 1 (satu) lembar DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012, tertanggal Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani ABD KARIM YAHYA, SE., dengan Daftar Nama Tulisan Tangan Calon Penyedia Barang / Jasa (Asli).

- 1 (satu) lembar tulisan tangan repakan / hitungan uang keluar dan uang masuk atas kegiatan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).
- Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unit Kendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL TBK (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. DHAVANIO GROUP (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pembuatan 2 (dua) unit Kontainer Sampah An. CV. PANDIVIA CONTRACTOR (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 1 An. CV. NANABE MEDIA KRATIF (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMAN 2, SDN 21 An. CV. PATRIA NADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 3 An. CV. ALAS ROBAN (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi 4 An. CV. PRAMUDA KARYA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 9, SMAN 3 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SDN 1, SMPN 4 An. CV. ANDRE PUTRA PERSADA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 50 (lima puluh) unit Tong Sampah Ganda Lokasi SMPN 2, SMPN 13, SDN 20 An. CV. ADENA PUTRA CEMPAKA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 120 (seratus dua puluh) unit Tong Sampah Tunggal CV. BIRAN KENCANA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 13 (tiga belas) unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) unit Gerobak Sampah An. CV. DEDI PUTRA PERKASA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 19 MARET 2012 S/D 31 MARET 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00578-9 AN. PATRIA NADA/HENDRA LAPINO JL. PANGERAN DUAYU NO. 16 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli).
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70188-2 AN. ALAS ROBAN KONSTRUKSI JL. JEND ACHMAD YANI NO. 182 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MEI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.00599-7 AN. PRAMUDA KARYA JL. TRIP KASTALANI MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70229-1 AN. CV. DEDY PUTRA PERKASA JL. GANG AFFAN BACHSIN II NO. 36 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70172-7 AN. ADENA PUTRA CEMPAKA JL. BAHMADA RUSTAM NO. 51 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 MARET 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70120-8 AN. CV ANDRE PUTRA PERSADA JL. TRIP KASTALANI NO. 117 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar catatan "PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI DANA FIE PROYEK KLH TH.2012 YANG SAYA (ABDUL KARIM YAHYA) TERIMA DARI PELAKSANA DAN PPTK" yang ditandatangani oleh ABD KARIM YAHYA tertanggal 15-2-2013 (tulisan tangan);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/06/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN DAK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari 2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli);
- 1 (satu) Berkas SPESIFIKASI TEKNIS (URAIAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL) (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN ARM ROLL SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA PENGANGKUT SAMPAH (Asli);

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN KONTAINER SAMPAH TIPE 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 1 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 2 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 3 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 4 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 5 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 6 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH GANDA LOKASI 7 (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TONG SAMPAH TUNGGAL (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN GEROBAK SAMPAH (Asli);
- 1 (satu) Berkas DOKUMEN PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) (Asli);
- 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 420/01/KLH/II/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang PENETAPAN TENAGA TEKNIS SWAKELOLA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap TELEFAX No. : 178/SPD-AK/XII-2011 tanggal 6 Desember 2011 (Asli);

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas PERENCANAAN (DESAIN GAMBAR DAN RAB) KEGIATAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy);
- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO PERIODE 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2012 NO. REK. 003 01.07.70148-1 AN. BIRAN KENCANA JL. JEND SUDIRMAN NO.46 MANNA dari PT. BANK BENGKULU CAB. MANNA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH / IV / 2012, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bengkulu Selatan TA. 2012 (Foto Copy Legalisir);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Bengkulu Selatan kepada BUPATI BENGKULU SELATAN Nomor : 650 / 376 / DKPTK – BS / 2011, tanggal 03 Desember 2011, perihal DANA DAK LINGKUNGAN HIDUP (Asli);
- 1 (satu) lembar TELAAH STAF Nomor : 420 / 294 / KLH / XII / 2011, tanggal 10 Desember 2011 dari PPTK DAK LH kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan perihal perencanaan tong sampah berbahan fiberglass dalam rangka penyusunan RKA dan DPA SKPD tahun 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar RENCANA DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012 BIDANG (613271) LINGKUNGAN HIDUP, tertanggal 15 Desember 2011 (asli);
- 1 (satu) rangkap SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : 420 / 369 / BA / KLH / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 900/546 TAHUN 2012, TANGGAL 15

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESEMBER 2012 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 1).
 - 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRA RKA KE- 2).
 - 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) (asli);
 - 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (belum ditandatangani).
 - 1 (satu) berkas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2012 NO DPA SKPD : 1.08.01.15.02.5.2 kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Asli);
 - 1 (satu) berkas HARGA PERHITUNGAN SENDIRI pekerjaan PEMBUATAN BAK CONTAINER, PEMBUATAN TONG SAMPAH GANDA, PEMBUATAN TONG SAMPAH TUNGGAL, PEMBUATAN GEROBAK SAMPAH, PEMBUATAN BAK SAMPAH TPS BERIKUT DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI tertanggal KOSONG bulan JANUARI tahun 2012 yang ditandatangani PPK an. ABD. KARIM YAHYA, SE., (Asli);
 - 1 (satu) lembar copy catatan “tulisan tangan ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si” penerimaan/pengeluaran uang pembuatan kontrak dari penyedia barang / jasa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
7. Uang tunai sebesar : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dipergunakan dalam perkara ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINUL ;



Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Lainnya dikembalikan kepada Terdakwa ABD. KARIM YAHYA, SE.,
untuk digunakan sebagai pembayaran sebagian dari pidana denda ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Februari 2015 ;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Februari 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan **“tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”** sehingga kami perlu mengajukan kasasi, adapun permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, surat putusan pidana memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Setelah kami mencermati putusan perkara *a quo*, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusan halaman 76 alinea ke-8 menyebutkan *“menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para Terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksana proyek pakaian dinas tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut”*. Sedangkan dalam perkara *a quo* adalah kegiatan mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dan bukan proyek pakaian dinas. Sehingga Hakim Majelis



Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka kami berpendapat bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini ;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, surat putusan pidana memuat "keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu". Setelah kami mencermati putusan perkara *a quo*, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak memuat hal tersebut padahal dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagian besar barang bukti yang dipergunakan untuk memperkuat pembuktian berupa surat-surat. Mengingat bahwa putusan perkara *a quo* berupa pidana harus memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum maka kami berpendapat bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini ;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, surat putusan pidana memuat "ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti". Setelah kami mencermati putusan perkara *a quo*, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenaan dengan barang bukti hanya mempertimbangkan mengenai barang bukti uang sedangkan barang bukti dokumen tidak ditetapkan untuk keperluan apa, sehingga kami berpendapat bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima



permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA pada tingkat banding (perkara *a quo*) tidak mengungkap atau telah menyembunyikan dan atau telah menghilangkan fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, bahkan yang lebih menyedihkan lagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam Putusannya tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap pada sidang Pengadilan dan hanya mengikuti dan atau mengadopsi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang nyata-nyata telah salah dalam menyusun dan membuat pertimbangan hukum (perkara *a quo*). Adapun fakta-fakta hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tanpa pertimbangan hukum yang benar dan adil ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa telah tidak menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa adalah fakta berdasarkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2012 **“REALISASI FISIK BARANG DAN REALISASI FISIK TERPASANG MENURUT AHLI FISIK DAPAT DITERIMA SECARA TEKNIK”** bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Bengkulu dalam perkara saya ini menghitung kerugian Negara hanyalah berdasarkan keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh oleh para Rekanan yang telah melaksanakan proyek tersebut, bukan karena kekurangan volume/fisik pekerjaan, sedangkan keuntungan yang tidak wajar



tersebut disebabkan Panitia Pengadaan tidak melakukan survey harga, berdasarkan keterangan saksi Panitia Pengadaan telah melakukan survey harga, terlepas dari semua hal itu saya Terdakwa selaku PA/PPK telah mendelegasikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan survey harga pada PANITIA PENGADAAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/03/KLH/2012 bulan Januari 2012, maka menurut hukum yang bertanggung jawab dan yang berwenang melakukan Survey Harga adalah Panitia Pengadaan Barang /Jasa kegiatan DAK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012, oleh Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah memeriksa dan mengadili Perkara saya Terdakwa ini, menyatakan hal itu adalah kesalahan saya berdasar pembuktian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, pendapat Majelis Hakim ini jelas salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Hukum serta hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama;

- Bahwa kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa ini semakin terlihat jelas karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam pertimbangan hukum putusan halaman 141 alinea ke-6 baris ke-25 yang menyatakan saya **yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pakaian dinas tersebut**, kekeliruan Majelis Hakim ini berinflikasi dalam pertimbangan putusan Halaman 145 baris ke-15 yang menyatakan bahwa proyek pengadaan tempat sampah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli ternyata terdapat kekurangan volume berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp.723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada hal dalam Dakwaan JPU dugaan kerugian Negara dalam perkara saya berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Nomor :SR-1013/PW/PW06/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 tanggal 14 Mei 2013 sekira Rp.278.396.983.00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan



- puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dari mana Majelis mendapatkan angka kerugian Negara sebesar Rp 723.255.000,00 itu??????;
- Bahwa dalam suatu perkara pidana, Surat Dakwaan adalah Otak dari suatu perkara, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana wajib berpedoman kepada Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara saya ini Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akibatnya putusan yang dihasilkan terhadap saya Terdakwa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, maka menurut hukum Putusan Majelis Hakim Tersebut batal demi hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa pertimbangan hukum diikuti begitu saja serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara saya Terdakwa tidak melakukan telah, penelitian atau mencermati secara menyeluruh dan komprehensif terhadap fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama pembuktian perkara saya Terdakwa ini berlangsung, Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara saya Terdakwa mencermati, menelaah secara terputus sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara saya Terdakwa ini telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU;

Bahwa persidangan yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap perkara saya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 di Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Ketua TIGOR MANULANG, SH., MH., Hakim Anggota WALFRED PARDAMEAN, S.H., dan H.YUSNANULI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan dalam perkara atas nama saya Terdakwa tersebut yang selanjutnya akan dijadikan dasar Memori Banding ini adalah sebagai berikut :



- Putusan terhadap saya Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;**
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara saya Terdakwa ini dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara menyeluruh dan komprehensif telah menjadi fakta hukum objektif ,terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak memberikan alasan apapun mengapa melenyapkan atau menyembunyikan fakta-fakta hukum dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini telah salah dalam menerapkan hukum bahkan selama pemeriksaan perkara saya Terdakwa berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu JPU tidak dapat membuktikan semua dakwaannya;
- Bahwa ternyata saya Terdakwa yang tidak ada niat tidak ada tujuan serta tidak ada motif untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan telah terbukti dipersidangan bahwa saya Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara serta tidak pernah menikmati uang dimaksud, oleh Majelis Hakim Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dipaksakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas nama diri saya Terdakwa inilah akibatnya jika Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara korupsi hanyalah berdasarkan azas formalitas dan azas legalitas, tidak masuk akal serta sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, bagi saya pencari keadilan yang tidak pernah terbukti merugikan keuangan negara serta tidak menikmati uangnya seperti yang didakwakan pada saya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil dan alasan-alan hukum yang telah diuraikan di atas, saya Terdakwa mohon pada Yang Mulia Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi menyatakan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut haruslah Batal Demi Hukum, saya Terdakwa Mohon pada Yang Mulia Hakim Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung



Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dapat menerima dasar-dasar, dalil-dalil atau alasan yang telah saya Terdakwa uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Tentang Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;
2. Bahwa pada tahun anggaran 2012 dialokasikan dana untuk kegiatan belanja modal penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.163.855.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa kegiatan proyek tersebut terdiri atas 3 (tiga) item pekerjaan yakni : 1. Pengadaan Arm Rol Sampah dengan anggaran Rp341.100.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), 2. Pengadaan alat angkutan darat bermotor/sepeda motor dana sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3. Pengadaan tempat sampah

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



anggaran sebesar Rp723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

4. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan karena Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membagi/memecah anggaran pengadaan tempat sampah sebesar Rp723.255.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi 12 (dua belas) paket kegiatan. Bahwa seharusnya pengadaan sampah tersebut anggarannya berada dalam satu kesatuan paket anggaran yang tak terpisahkan ;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemecahan anggaran dan membagi dalam beberapa unit kegiatan tujuannya adalah untuk menghindari dilakukannya lelang proyek secara terbuka yang akan diikuti banyak orang. Secara implisit maksud dilakukannya pemecahan anggaran dalam beberapa unit kegiatan proyek, tujuannya untuk mempermudah dilakukannya penunjukkan secara langsung pemenang proyek oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan cara mempermudah dilakukan penunjukkan langsung kepada adik dan adik ipar Bupati untuk tujuan membagi – bagikan kegiatan proyek ;
6. Bahwa secara eksplisit pemenang tender ditentukan berdasarkan hasil lelang secara terbuka, yang penawarannya diseleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
7. Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya yaitu ketika Terdakwa melakukan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menyerahkan penyusunannya kepada sdr. Zakariah Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
8. Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa akibatnya Terdakwa tidak memahami cara penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penyusunannya diserahkan kepada Zakariah Zainul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), padahal kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan penelitian harga pasar dengan harga pabrikan ;

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015



9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan maka hasil pemeriksaan fisik pekerjaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan;
10. Bahwa terungkap pula fakta Terdakwa memberikan kepada Bupati uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang tip yang bersumber dari uang para rekanan. Terdakwa juga telah menerima uang dari rekanan sebesar Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan provinsi Bengkulu ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : ABDUL KARIM YAHYA, S.E., Bin YAHYA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2015